



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1159/UN22/PW/2019

TENTANG

TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peran dan fungsi Pengawasan Internal di lingkungan Universitas Tanjungpura agar berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan bertanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 dalam Pasal 2 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Satuan Pengawasan Intern Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri, Riset Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 037/M/III/2018 tentang Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Satuan Pengawasan Intern Universitas Tanjungpura sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Satuan Pengawasan Intern bertugas:
- a. menyusun program kerja pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan kebijakan dan program;
 - c. melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara;
 - d. melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
 - f. melaksanakan reviu laporan keuangan;
 - g. memberikan saran dan rekomendasi;
 - h. menyusun laporan pemeriksaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.
- KETIGA** : Tim Satuan Pengawasan Intern Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan tugas wajib menjaga rahasia negara sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400955/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN

NIP. 196211101988111001


Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI di Jakarta;
2. Wakil Rektor di lingkungan Untan;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
5. Kepala Biro di lingkungan Untan;
6. Kepala UPT di lingkungan Untan; dan
7. Direktur Rumah Sakit Untan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1159/UN22/PW/2019
TANGGAL 7 JANUARI 2019
TENTANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

SUSUNAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN

- Ketua : Dr. Witarsa, M.Si
- Sekretaris : Nurhaida, S.Hut., M.Si
- Anggota : 1. Dr. Endang Purwaningsih, M.M.
2. Dr. Maria Ulfah, M.Si.
3. Dina Karlina, S.H., M.Hum
4. Nur Fitriana Hamsyi, S.E., M.M.
5. Dwi Prihatini, S.E., M.Sc
6. Angga Permadi Karpriana, S.E., M.Acc., Ak
7. Danang Gunarto, S.T., M.T.



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

H. THAMRIN USMAN

NIP. 196211101988111001